

## ABSTRAK

**Anisa Fitriani, NIM 2020110044, “Melakukan Izin Pernikahan Bagi Prajurit TNI yang Akan Berkeluarga Perspektif *Maqasid Syariah*”.**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: 1) Praktik izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga; 2) Alasan melakukan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga; 3) Bagaimana analisis melakukan izin bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga perspektif *maqasid syariah*.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti berasal dari studi dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga perspektif *maqasid syariah*. Selain itu, peneliti berusaha menganalisis data dengan memfokuskan informasi (*data reduction*) untuk memperoleh gambaran secara utuh (*data display*) dan dapat ditarik kesimpulan sementara (*verification*). Kemudian, peneliti menggunakan pendekatan yuridis dan normatif untuk dapat menganalisis izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga perspektif *maqasid syariah*.

Setelah melalui proses analisis data didapatkan hasil penelitian yang yaitu yang *pertama*, sebelum mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA), prajurit TNI harus mengajukan izin pernikahan ke pejabat yang berwenang yaitu Komandaan. Proses praktik mengajukannya dipaparkan sebagai berikut: Meminta Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA), b) Permohonan izin pernikahan dan Surat Pendapat Pejabat Agama diserahkan kepada pejabat yang berwenang atau komandan TNI, c) Pejabat yang berwenang atau Komandan memberikan izin pernikahan apabila tidak melanggar hukum yang berlaku dan agama yang dianut, d) Pasangan calon pengantin mendapatkan Surat Izin Kawin (SIK) untuk mengesahkan dan mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). *Kedua*, alasan dari melakukan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga ada tiga, yaitu: a) Mengetahui konsekuensi sebelum menikah dengan prajurit TNI bahwa harus hidup dengan peraturan institusi TNI, b) Menjaga nama baik institusi TNI dengan pengecekan SKCK dan hasil litpers, c) Mencegah perceraian prajurit TNI karena dapat memilih pasangannya yang tepat dan sama-sama berkomitmen. *Ketiga*, hasil analisis menyatakan bahwa Izin Pernikahan prajurit TNI yang akan berkeluarga perspektif masalah mursalah adalah sebagai berikut: a) *Masalah Hajjiah*: Melakukan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga kepada Komandan apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan berdampak bagi sistem kehidupan (pokok), b) *Masalah Al-'Ammah*: Melakukan izin pernikahan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga dapat memunculkan masalah bagi seluruh prajurit TNI dalam menjalani kedinasannya, c) *Masalah Mursalah*: Melakukan izin perkawinan bagi prajurit TNI yang akan berkeluarga belum terdapat nash (Al-Qur'an dan hadits) serta ijma' yang memerintahkan atau tidak memperbolehkannya. Sehingga, pengajuan izin pernikahan bagi prajurit TNI sangat membantu prajurit TNI untuk mendapatkan pasangan hidup yang tepat. Karena istri maupun suami dari prajurit TNI harus berlapang dada dengan segala akibat yang diperoleh setelah pernikahan.

**Kata Kunci : Izin Pernikahan, Prajurit TN, Masalah Mursalah.**